



P E N E T A P A N

Nomor 428/Pdt. P/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

HAMID R., Tempat Lahir Makassar, Tanggal Lahir 01 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Larian Lepas, Alamat Jl. Maccini Raya RT 002 RW 010, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, memberikan kuasa kepada Vhivi Arida Bhayangkara, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 disebut sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 428 / Pdt.P / 2023 / PN Mks telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7371090107570006 Tercatat atas nama HAMID R Lahir di Makassar Tanggal 1 Juli 1957
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7371091205060007 Tercatat atas nama HAMIR R Lahir di Makassar Tanggal 1 Juli 1957 dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 7371090107570006 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Makassar tertanggal 27 Juli 2016
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Pemohon tercatat atas nama HAMID R Lahir di Makassar Tanggal 1 Juli 1957 yang di keluarkan oleh Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakukang Tertanggal 1 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Duplikat Buki Nikah Nomor 1083/12/XII/2007 milik Pemohon tercatat atas nama HAMID R Lahir di Makassar tanggal 1 Juli 1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar tertanggal 5 Juni 2018
5. Bahwa Kartu Tanda Penduduk yang asli milik Pemohon tersebut telah hilang berdasarkan Surat Keterangan Hilang yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Besar Makassar Sektor Panakkukang dengan Nomor: LKB/294/IX/2023/Sektor Panakkukang tertanggal 06 September 2023
6. Bahwa selanjutnya pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk melakukan perekaman ulang/baru guna Penerbitan ulang Kartu Tanda Penduduk asli yang hilang berdasarkan Resi Pengambilan KTP Elektronik yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tertanggal 24 Agustus 2023 dengan jenis layanan Perekaman Baru
7. Bahwa data pemohon yang muncul dalam sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tercatat atas nama JUMAING Lahir di Ujung Pandang Tanggal 31 Desember 1962 dengan Nomor Induk Kependudukan NIK :7371093112620091
8. Bahwa oleh karena data Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tertera dalam sistem Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) semula beserta Buku Nikah, Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga Milik Pemohon sehingga pemohon tidak dapat mencetak Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan mengingat untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Milik Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor : 110/KK/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakukang Kota Makassar tertanggal 04 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa nama JUMAING dalam Nomor induk

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan N.I.K. 7371093112620091 merupakan nama dan orang yang sama dengan HAMID R dengan Nomor Induk Kependudukan N.I.K : 7371090107570006 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 7371091205060007

10. Bahwa pemohon telah mendapatkan izin dari kelurahan untuk melakukan perubahan dan/atau penonaktifan identitas pemohon yang tertera di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan menerbitkan kembali Kartu Tanda Penduduk milik pemohon semula yang hilang berdasarkan surat pernyataan perubahan data dengan Nomor Register 138/KK/IX/2023 tertanggal 1 September 2023 dari JUMAING Lahir di Ujung Pandang Tanggal 31 Desember 1962 menjadi HAMID R Lahir di Makassar tanggal 1 Juli 1957 sesuai dengan Buku Nikah Nomor 1083/12/XII/2023, dan Kartu Keluarga Nomor :7371091205060007 milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karuwisi tertanggal 1 September 2023
11. Bahwa permohonan pemohon tidak bertujuan untuk memalsukan identitas ataupun menghindari suatu sangksi dari suatu ketentuan hukum yang berlaku sehingga Perubahan/Penonaktifan data yang tercatat atas nama JUMAING Lahir di Ujung Pandang Tanggal 31 Desember 1962 dengan Nomor Induk Kependudukan NIK : 7371093112620091 dapat dirubah menjadi HAMID R Lahir di Makassar Tanggal 1 Juli 1957 dengan Nomor induk kependudukan N.I.K : 7371090107570006 adalah sah
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan ***"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"***
13. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil menyatakan bahwa ***“Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.”***

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan di atas kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Cq. Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

- 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya**
2. Menyatakan bahwa nama JUMAING Lahir di Ujung Pandang Tanggal 31 Desember 1962 dalam Nomor Induk Kependudukan N.I.K. 7371093112620091 merupakan nama dan orang yang sama dengan HAMID R Lahir di Makassar tanggal 1 Juli 1957 dengan Nomor induk kependudukan N.I.K : 7371090107570006 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 7371091205060007, Surat Keterangan Lahir dan Duplikat Buku Nikah Nomor 1083/12/XII/2007 milik Pemohon adalah sah
3. Menyatakan menonaktifkan data milik pemohon yang muncul dalam sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tercatat atas nama JUMAING Lahir di Ujung Pandang Tanggal 31 Desember 1962 dengan Nomor Induk Kependudukan NIK : 7371093112620091 adalah sah
4. Memberikan izin kepada pemohon untuk menerbitkan kembali Kartu Tanda Penduduk milik pemohon yang hilang atas nama HAMID R Lahir di Makassar Tanggal 1 Juli 1957 dengan Nomor induk kependudukan N.I.K : 7371090107570006
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk menonaktifkan data atas nama JUMAING Lahir di Ujung Pandang Tanggal 31 Desember 1962 dengan Nomor Induk



Kependudukan NIK :7371093112620091 dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMID R Lahir di Makassar Tanggal 1 Juli 1957 dengan Nomor induk kependudukan N.I.K : 7371090107570006 sesuai dengan keinginan Pemohon

6. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya di persidangan. Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan, yaitu pada posita angka 2 (dua) *tertulis* HAMIR R. *diperbaiki menjadi* HAMID R.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotocopy KTP NIK 7 3 7 1 0 8 0 1 0 7 8 7 0 0 9 6, tertanggal 16-01-2015 (**bukti P-1**) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7371091205060007 tertanggal 27-07-2016 (**bukti P-2**). Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 01-09-2023 (**bukti P-3**), Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1083/12/XII/2007 tanggal 05-06-2018 (**bukti P-4**), Fotocopy Laporan Kehilangan barang Nomor: LKB / 29 4 / IX / 2023/Sektor Panakkukang tanggal 06-09-2023 (**bukti-5**), Fotocopy Resi Pengambilan KTP-el tanggal 21-08-2023 (**butki-6**), Fotocopy Rekaman di Dukcapil NIK 7371093112620091 An. Jumaing (**bukti-7**), Fotocopy Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor: 110 / KK / X / 2023 tanggal 04-10-2023 (**bukti-8**), Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan No Register 138 / KK / IX / 2023 (**bukti-9**);

Bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-1, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut: Saksi Salam Dg. Buang, saksi Fredi dan saksi Alimuddin menerangkan pada pokoknya : Pemohon bertempat tinggal di Jl. Maccini Raya RT 002 RW 010, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Nama Pemohon adalah Hamid R.



dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4. Bahwa nama Pemohon dalam Rekaman di Dukcapil NIK 7371093112620091 An. Jumaing adalah Jumaing, lahir tanggal 31 desember 1962 (bukti P-7). Bahwa nama Hamid R. dan Jumaing adalah 1 (satu) orang yang sama. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan dokumen administrasi kependudukan untuk kepentingan Pemohon;

Atas keterangan 3 (tiga) saksi ini, Kuasa Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnyapun dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan keterangan saksi-saksi Salam Dg. Buang, Fredi dan Alimuddin telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Maccini Raya RT 002 RW 010, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, P-1. P-2, P-3 dan P-4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Salam Dg. Buang, Fredi dan Alimuddin telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah Hamid R., lahir tanggal 01 Juli 1957 dan Jumaing, lahir tanggal 31 Desember 1962 yang merupakan 1 (satu) orang yang sama, selanjutnya Pemohon menggunakan nama Hamid R., lahir tanggal 01 Juli 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Salam Dg. Buang, Fredi dan Alimuddin telah terbukti bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk kelengkapan dokumen administrasi kependudukan untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan nama adalah



satu orang yang sama, selanjutnya Pemohon menggunakan nama tersebut, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya petitum angka 2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan dari instansi yang menerbitkan dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), oleh karena Pengadilan Negeri Makassar tidak terdapat hubungan hirarki dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sehingga petitum angka 5 (lima) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan sedangkan petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) ditolak maka terhadap petitum angka 1 (satu) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak Permohonan selebihnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan, maka petitum angka 6 (enam) dikabulkan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengijinkan Pemohon selanjutnya menggunakan nama Hamid R., lahir tanggal 01 Juli 1957 dari nama Hamid R., lahir tanggal 01 Juli 1957 dan Jumaing lahir tanggal 31 Desember 1962 adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 oleh Luluk Winarko, S.H., Hakim dan penetapan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Faisal Mustafa, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Faisal Mustafa, S.H.

Luluk Winarko, S.H

Perincian Biaya :

Meterai : Rp.10.000,00

Redaksi : Rp.10.000,00

PNBP Pendaftaran : Rp.30.000,00

PNBP Surat Kuasa : Rp.10.000,00

Biaya Proses : Rp.70.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)